



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 614 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 191 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH

PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak, serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak, perlu penyesuaian Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 191 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 191 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 191 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul pada lampirannya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dari Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul maupun ke lembaga layanan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul;
- b. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Kabupaten Bantul;
- c. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- d. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- e. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak maupun ke lembaga layanan perempuan dan anak apabila diperlukan;

- f. memberikan rekomendasi kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau Lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut;
- g. melaporkan hasil penanganan masalah perempuan dan anak kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- h. membantu sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 614 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 191 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN
ANAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENANGANAN
MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	NAMA
1	2	3
1.	Ketua	Muhammad Zainul Zain
2.	Wakil Ketua I	Miftah Bachria Sa'adah
3.	Wakil Ketua II	Ari Prasetyo
4.	Sekretaris	Wiji Astuti
5.	Koordinator Kapanewon Srandakan	Sulastri
	Anggota	1. Rakhmawati
		2. Hetty
7.	Koordinator Kapanewon Sanden	Sri Hardini Wahyuningsih
	Anggota	1. Siti Masitoh
		2. Lesanti Dian Potorini
		3. Siti Khariroh
8.	Koordinator Kapanewon Kretek	Wiratmanto
	Anggota	1. Sudarmaji
		2. Dian Kintarti
		3. Sri Yuni Rahayu
		4. Winarti

1	2	3
9.	Koordinator Kapanewon Pundong Anggota	Priyanto 1. Sudarminto, S.Pd 2. Suparjo
10.	Koordinator Kapanewon Bambanglipuro Anggota	Arif Yulianto 1. Padmi Lestari 2. Ch. Sudiwiasih 3. R.Ngt.Listi Setyaningsih
11.	Koordinator Kapanewon Pandak Anggota	Puji Wiratmi 1. Bernadeta Sumarjiati 2. Hastuti Sulistyarini 3. Mardinah 4. Tri Suryantini 5. Erni kurniasih 6. Siti Aminah
12.	Koordinator Kapanewon Pajangan Anggota	Yuli Nuryanti 1. Ponirah 2. Suprihatin
13.	Koordinator Kapanewon Bantul Anggota	Edib Nurhada 1. Anik Eko 2. Siti Syamsiah
14.	Koordinator Kapanewon Jetis Anggota	Nurhayati Sungatifa
15.	Koordinator Kapanewon Imogiri Anggota	Ahmad Judi 1. Siti Nurkhasanah 2. Asih Purini
16.	Koordinator Kapanewon Dlingo Anggota	Purwanta 1. Surniyati 2. Sutanti
17.	Koordinator Kapanewon Banguntapan Anggota	Pipin Kurniyati. 1. Murtinah 2. Karmini 3. Aini Hidayati 4.

1	2	3
18.	Koordinator Kapanewon Pleret Anggota	Rustiyati 1. Heni purwanti 2. Tri Ismiyati 3. Sri Nurkhayati 4. Subandi
19.	Koordinator Kapanewon Piyungan Anggota	Abu taukit 1. Jumadi 2. Widayati, S.Pd
20.	Koordinator Kapanewon Sewon Anggota	Astuti Handayani Arif Nuryanta
21.	Koordinator Kapanewon Kasihan Anggota	Retno Widayati 1. Hati Pertiwi 2. Winarni
22.	Koordinator Kapanewon Sedayu Anggota	Nurul Janah 1. Eko Priyanto 2. Ashiela Haruni Sagita Putri

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH